

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

KISWATI

30301609881

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak)**



Diajukan oleh :

KISWATI

30301609881

Pada tanggal, September 2020 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ira Alia Maerani', is written over a faint blue circular stamp.

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN: 0602057803

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak)

Dipersiapkan dan disusun oleh
KISWATI
NIM: 30301609881

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 2 Maret 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN.06-1106-6805

Anggota

Anggota


Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1510-6602


Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN. 06-0205-7803

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula




Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kiswati

NIM : 30301609881

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 September 2020

Yang Memberi Pernyataan



Kiswati

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Kiswati

NIM : 30301609881

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Melalui pernyataan ini menjelaskan bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul: “ **PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak)**”. Ini merupakan karya yang tidak berasal dari plagiasi dari hasil karya orang lain yang pernah diterbitkan sebelumnya sehingga pengutipan yang dilakukan oleh diimplementasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 02 September 2020

Yang Memberi Pernyataan




Kiswati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

**“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak
memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan
memanfaatkanmu.”**

- HR. Muslim -



Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT
2. Rosulullah Nabi Muhammad SAW
3. Bapak (Sukisno) dan Ibu (Nurwati) tercinta
4. Kakak-kakakku Sucipto Utomo, Setiawan,
Budiyanto tersayang
5. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum
UNISSULA

6. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tugas Akhir atau Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Skripsi dengan judul : **“Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak)”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr.Ariefullah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dorongan dan bimbingannya

dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu memberikan semangat kepada penulis dalam belajar dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Purwadi, S.H. M.H selaku PS. Kanitreskrim Polsek Karangtengah, Demak selaku narasumber yang telah memberikan pencerahan dan motivasi kepada penulis.
11. Orang tua penulis Bapak Sukisno dan Ibu Nurwati yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis menyelesaikan studi Strata-1
12. Sahabat-sahabatku Cika, Rini, Nurul, dan Widya yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis semasa kuliah.
13. Teman-temanku angkatan 2016 yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
14. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 02 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan.....	16
1. Pengertian Penyidikan.....	16

2.	Pengertian Penyidik	18
3.	Tugas dan Kewenangan Penyidikan	23
4.	Pengawasan Penyidikan	28
B.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	29
1.	Pengertian Tindak Pidana	29
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
3.	Pelaku Tindak Pidana.....	33
C.	Tinjauan Umum tentang Perjudian	36
1.	Pengertian Perjudian	36
2.	Perjudian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	40
D.	Tinjauan Umum tentang Perjudian dalam Perspektif Islam.....	42
1.	Pengertian Judi dalam Islam	42
2.	Unsur-Unsur Perjudian.....	45
3.	Jenis-Jenis Perjudian	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
A.	Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak	48
B.	Hambatan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak.....	60
C.	Solusi Atas Hambatan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak.....	65
BAB IV PENTUTUP.....		74
A.	Simpulan.....	74

B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77



ABSTRAK

Polisi memiliki peran penting dalam melakukan pninggulangan maupaun pemberantasan tindak pidana perjudian yang semakin marak terjadi. Akibat dari perjudian diketahui terjadi dalam masyarakat, judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses penyidikan, hambatan proses penyidikan, dan solusi atas hambatan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

Proses penyidikan yang dilakukan penyidik pada kasus perjudian diawali dari meringkuk pelaku di tempat kejadian perkara, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi dan ahli, melakukan gelar, sampai dengan penyerahan berkas ke Kejaksaan. Hambatan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian, meliputi: Kurangnya saksi yang mengetahui pelaku saat main perjudian, kurangnya barang bukti perjudian, pelaku tidak mengakui telah melakukan perjudian, barang buktinya hilang, pelaku melarikan diri, dan tidak terpenuhi unsur Pasal.

Solusi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian, meliputi: Mengadakan penyuluhan ke masyarakat, pihak Polsek Karangtengah Demak menempatkan diri untuk penjagaan dan pengamanan tempat terjadinya perjudian, berkoordinasi oleh pihak pejabat setempat, melakukan gelar perkara untuk mencari solusi, koordinasi dengan Jaksa/ JPU yang menangani perkara tersebut, lebih mengintensifkan proses penyelidikan dan penyidikan.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Perjudian

ABSTRACT

The police have an important role in carrying out the prevention and eradication of the gambling crime which is increasingly happening. The consequences of gambling are known to occur in society, gambling always brings bad consequences for society. This writing aims to identify and understand the investigation process, the obstacles to the investigation process, and solutions to the obstacles to the perpetrators of gambling crimes in the Karangtengah Police, Demak.

The approach method used in this research is sociological juridical, which is an approach that describes a statement in the field based on legal principles, legal principles, or applicable legislation and is related to the problem being studied. The investigation process carried out by investigators on a gambling case begins from detaining the perpetrator in the incident, examining the suspect, examining witnesses and experts, conducting a degree, up to submitting files to the Prosecutor's Office. Obstacles to the investigation process against the perpetrator of the gambling crime, include: Lack of witnesses who know the perpetrator while playing gambling, lack of gambling evidence, the perpetrator does not admit to gambling, the evidence is missing, the perpetrator runs away, and the elements of Article are not fulfilled.

The solution to the investigation process against perpetrators of gambling crimes, including: Conducting education to the community, the Karangtengah Demak Police stationed themselves to guard and secure the place where gambling took place, coordinate with local officials, conduct case titles to find solutions, coordinate with prosecutors / prosecutors who handle case, further intensify the investigation and investigation process.

Keywords : Investigation, Crime, Gambling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum¹ sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum dapat menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap

¹ Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan, suku Aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.² Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Perjudian menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala

² Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 181.

pertaruhan lainnya. Perjudian (*gambling*) dalam kamus *Webster* didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. sementara itu, menurut Robert Carson dan James Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai perbuatan dengan memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil dan keuntungan yang besar.³ Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai yang tinggi dalam suatu komunitas.

Bentuk bentuk perjudian pun berakena ragam, dari yang tradisional seperti judi dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka, seperti toto gelap (togel), sampai pada menggunakan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam atau internet. Bahkan kegiatan-kegiatan olah raga seperti Piala Dunia, sepak bola, sampai sulit tidak ketinggalan dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian, bukan tidak mungkin para penjudi tersebut adalah orang Indonesia.

Praktik peruntungan nasib ini dari hari ke hari justru semakin merusak dan berkembang keberbagai lapisan masyarakat Mulai dari strata bawah sampai dengan strata atas menggandrungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

³ <https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-serta-sejarahny/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2020, Pukul 17.15 WIB

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.⁴

Daerah berkembang sekarang ini, khususnya Kabupaten Demak terjadi persaingan Usaha serta susahnya mencari Lapangan Pekerjaan, jika masyarakat yang dalam berkehidupan tidak mempunyai bekal dalam menjalankan kehidupannya maka akan semakin sengsara pula hidupnya. Di Kabupaten Demak sudah bukan menjadi rahasia umum mengenai maraknya perjudian, dimana banyak beragam jenis perjudian yang beredar di Kabupaten Demak. Pelaku perjudian biasanya adalah orang-orang yang menginginkan keuntungan dengan cara cepat.

Praktik peruntungan nasib ini dari hari ke hari justru semakin merusak dan berkembang keberbagai lapisan masyarakat Mulai dari strata bawah sampai dengan strata atas menggandrungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.⁵

⁴ Anton Tabah, *Op.cit.*, hlm. 182.

⁵ Achmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum*, Lembaga Penerbitan Unhas, Ujung Pandang, 1988, hlm 47

Pada bulan Ramadhan tahun 2019, Polres Demak News Tim Unit Sat Reskrim Polsek Karangtengah, Polres Demak berhasil mengungkap kasus judi jenis remi dengan menangkap 2 (dua) orang pelaku di sebuah gudang kosong di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah, Demak pada pukul 11.00 WIB. Kemudian barang bukti yang berhasil disita dari Tempat kejadian perkara (TKP), barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi merk *flying wheel*, 2 (dua) lembar koran bekas, dan uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).⁶

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan, selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974. Yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemda agar menghapus atau mencabut izin Perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua aturan tersebut dianggap sebagai Perangkat hukum yang jelas untuk melarang perjudian.

Polisi memiliki peran penting dalam melakukan penanganan maupaun pemberantasan tindak pidana perjudian yang semakin marak terjadi. Dalam hal ini penyidik berfungsi untuk mengumpulkan bukti dan membuat terang suatu tindak pidana guna menemukan tersangka. Sama seperti yang kita ketahui bahwa proses penyidikan tidak hanya tentang pelaku atau tersangkanya yang belum terbukti dan saksi-saksi juga ahli untuk membuat jelas perkara,

⁶ <http://tribatanews.demak.jateng.polri.go.id/bulan-ramadhan-polsek-karangtengah-ungkap-kasus-judi-remi-di-gudang-kosong/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020, Pukul 17:30 WIB

maka polisi terutama Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka, saksi-saksi dan ahli harus di tempatkan pada kedudukan yang memiliki harkat martabat serta hak asasi manusia terutama tersangka selalu berpegang terhadap asas *presumption of innocent* yaitu asas Praduga tak bersalah. Namun tidak sedikit penyidik mengalami kesulitan dalam menerapkan dalam melakukan penyidikan maupun permasalahan yang dialami oleh masyarakat akan tersebut karena sifat diskresi yang memberikan penyidik kebebasan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sendiri.

Akibat dari perjudian diketahui terjadi dalam masyarakat, judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul dampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat. Masyarakat yang sudah berada dalam keadaan sengsara dan serba kesulitan akan diperparah lagi dengan adanya permainan judi yang banyak terdapat dikalangan masyarakat tertentu. Judi yang menyengsarakan masyarakat harus di cegah dan diberantas, atau diupayakan agar tidak dilakukan, mengingat akibatnya pada masyarakat.

Di Karangtengah Demak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 selalu ada kasus perjudian dengan jumlah 8 kasus perjudian. Berdasarkan uraian latar belakang penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dengan mengambil judul **Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Karangtengah,**

Demak).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak?
2. Apa saja hambatan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak?
3. Bagaimana solusi atas hambatan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Agar dapat mengetahui dan memahami proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi hambatan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak.
3. Untuk mengetahui dan memahami solusi atas hambatan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian untuk mencapai keadilan.
- b) Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian.

b) Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Proses

Proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Proses juga dapat diartikan perkara dalam pengadilan.⁷

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸

3. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran; pemain (sandiwara dan sebagainya).⁹

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁰

⁷ <https://kbbi.web.id/proses>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 20:35 WIB

⁸ Pasal 1 Angka 2, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹ <https://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020, Pukul 20:37 WIB

¹⁰ <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zjbqvXEi45gJ:portaluniversitasquality.ac.id:55555/142/4/BAB%252011.pdf+&cd=11&hl=en&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020, Pukul 20:29 WIB

5. Perjudian

Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.¹¹

6. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹² Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan

¹¹ Pasal 303 Ayat (3), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020, Pukul 21:02 WIB

berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundangundangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Polsek Karangtengah Demak yang beralamat di Jalan Raya Buaran, Karangtengah, Kondangpasar, Karang Sari, Kec. Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59561.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a) Sumber Data Primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara dengan Purwadi, S.H. M.H selaku PS. Kanitreskrim

¹⁴ Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995, hal.97

¹⁵ *Ibid.*

Polsek Karangtengah, Demak. Adapun pengertian wawancara adalah data yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁶

b) Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.¹⁷

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (Tiga), yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

¹⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.95.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 96

Tindak Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam hal ini proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

a) Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak penyidik.

b) Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang gada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan

cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

6. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.¹⁸

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yaitu : Bab I, Bab II, Bab III, and Bab IV dan bab-bab tersebut kemudian diuraikan menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁸ Zukhrufah Rahyandwi Putri, 2020, “Peran Masyarakat Dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika”, *Skripsi*, Univesitas Islam Sultan Agung, Hlm. 13

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang perjudian, tinjauan umum tentang perjudian dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak. Hambatan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak. Solusi atas hambatan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. berisi kesimpulan yang merupakan jawaban rumusan masalah setelah dibahas dan saran yang dipandang perlu oleh penulis sebagai rekomendasi berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.¹⁹

¹⁹ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.²⁰

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.²¹

²⁰ Pasal 1 butir 2, KUHP

²¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

2. Pengertian Penyidik

Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP disebutkan Penyidik adalah :

“Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.”

Dalam melakukan proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah :

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.²² Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

a) Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

sebagai berikut :



1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.²³ Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :²⁴

²³ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 19

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 111-112

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP yaitu Pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal.²⁵

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7

Ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.”

²⁵ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, jet VII, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 113

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa, Penyidik PPNS merupakan penyidik dari pegawai negeri sipil yang dalam hal ini mempunyai tugas yang berbeda dengan penyidik kepolisian negara republik Indonesia. Penyidikan yang dilakukan adalah penyidikan tindak pidana tertentu, biasanya pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik kepolisian. PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

3. Tugas dan Kewenangan Penyidikan

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah

penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah :²⁶

- a) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 Ayat (1) KUHAP)
- b) Menyerahkan ber kas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 Ayat KUHAP),
- c) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
- d) Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 Ayat (3) KUHAP),
- e) Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 Ayat (1) KUHAP),
- f) Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 Ayat (1) KUHAP).
- g) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 Ayat (3)

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

KUHAP),

- h) Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 Ayat (2) KUHAP),
- i) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
- j) Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 Ayat (4) KUHAP),
- k) Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 Ayat (2) KUHAP),
- l) Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 Ayat (2) KUHAP),
- m) Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
- n) Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
- o) Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 Ayat (1) KUHAP),

- p) Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 Ayat (2) KUHAP),
- q) Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
- r) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 Ayat (1) KUHAP),
- s) Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 Ayat (2) KUHAP),
- t) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 Ayat (4) KUHAP),
- u) Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 Ayat (1) KUHAP).

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah :

- a) Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk :
- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi 32 asal 7 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) KUHAP);
 - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
- b) Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 Ayat (1) KUHAP).
- c) Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 Ayat (2) KUHAP).
- d) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 Ayat (1) KUHAP).
- e) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 Ayat (2) KUHAP). Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 Ayat (2) KUHAP).

4. Pengawasan Penyidikan

Pada dasarnya pengawasan penyidikan diharapkan mampu menjawab persoalan penyidikan yang kerap kali menyalahi wewenang sebagai penyidik dan juga kerap melanggar hak-hak orang yang diduga melakukan tindak pidana. hal tersebut juga telah dijelaskan dalam konsideran Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana poin b. bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan; Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka, diharapkan bahwa penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri tidak akan terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan kasus.

Jaminan atas kondisi diatas dirasa perlu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi kontrol bagi penyidik. Dalam hal ini dituangkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang memuat salah satu unsurnya yaitu Pengawasan. Pengertian pengawasan penyidikan menurut Peraturan kepala badan Reserse Kriminal

Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Standar operasional prosedur Pengawasan penyidikan tindak pidana adalah “serangkaian kegiatan Pengawas Penyidikan yang dilakukan terhadap petugas penyelidik dan penyidik, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, administrasi penyelidikan dan penyidikan serta administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan berdasarkan surat perintah pengawasan penyidikan”.²⁷

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.

Menurut Adam Chazawi (2002: 70) mengemukakan :

“*Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).”

Pengertian tindak pidana/delik dapat diuraikan sebagaimana dikemukakan oleh Adam Chazawi (2002: 72-73) sebagai berikut :

²⁷ Baihaqi. 2016P, *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan*. Vol.8.Banda Aceh.

- a) Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- b) Moeljatno mengatakan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c) Istilah *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Rusli Effendy delik adalah perbuatan yang oleh Hukum Pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸

Beberapa pengertian Pidana menurut para ahli :

- a) Pengertian Pidana Menurut Van Hamel : Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
- b) Pengertian Pidana Menurut Simons: Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

²⁸ Negara Hukum, *Pengertian Tindak Pidana*, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 17 Agustus 2020, Pukul 14.02

- c) Pengertian Pidana Menurut Sudarto: Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- d) Pengertian Pidana Menurut Roeslan Saleh: Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
- e) Pengertian Pidana Menurut Ted Honderich: Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.
- f) Pengertian Pidana Menurut Alf Ross: Pidana adalah tanggung jawab sosial yang :
- 1) Terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum.
 - 2) Dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.²⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada pembahasan sebelumnya telah dibicarakan mengenai berbagai pengertian dari tindak pidana oleh para ahli hukum. Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah

²⁹ Pengertian Ahli, *Pengertian Pidana Menurut Ahli*, <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal, 17 Agustus 2020, Pukul 14.25

satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidaknya tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa :

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela”.³⁰

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :

- a) Unsur-unsur formal :
 - 1) Perbuatan sesuatu
 - 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
 - 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
 - 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana

- b) Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang

³⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hal 99

tidak patut dilakukan.

Unsur-unsur apa yang ada dalam Tindak Pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.³¹

3. Pelaku Tindak Pidana

Kebijakan perumusan sistem pemidanaan dalam KUHP/WvS yang lebih berorientasi pada pelaku dapat dianalisis dari “ide dasar/ nilai filosofi/aliran” yang melandasi penyusunannya. KUHP/WvS sebagai ketentuan induk ketentuan perundang-undangan adalah warisan penjajah Belanda. Keluarga Hukum negara Belanda masuk dalam “*Civil Law System*” dengan tanda ciri utamanya “kodifikasi”. Nilai filosofi yang menjadi latar belakang disusunnya KUHP/WvS adalah “individual-isme, liberalisme” diilhami oleh aliran klasik/neo klasik yang berorientasi pada

³¹ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hal 193

perbuatan dan pelaku tindak pidana.³²

Pelaku tindak pidana (*deader*) adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut muncul dari dirinya sendiri atau karena pihak ketiga.³³

Pelaku tindak pidana (*deader*) menurut doktrin adalah barangsiapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP yang berbunyi :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP, pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi empat golongan :

³² Ira Alia Maerani, "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II* No. 2 Mei - Agustus 2015, hlm. 332

³³ *Loc. Cit*, hlm. 37.

- a) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

- b) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

- c) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

Turut melakukan disini artinya adalah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

- d) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaknai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memaknai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain. Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum

dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap si pembuat.³⁴

C. Tinjauan Umum tentang Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian tidak lain dan tidak bukan terdapat suatu potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian perbuatan mengambil resiko dalam perilaku berjudi perlu dibedakan pengertian dari perbuatan lainnya yang juga mengandung resiko. Faktor yang membedakan perilaku lain yang juga mengandung resiko antara lain :

- a) Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah.
- b) Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan / keberuntungan.
- c) Resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan. Kekalahan/kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian

³⁴ Adami Chajawi, *Percobaan dan Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 23.

dalam permainan judi.

Dari definisi diatas dapat diartikan bahawa perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan tersebut atau tidak. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana, judi diartikan sebagai: Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaanperlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaanperlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 Ayat (3) mengartikan judi sebagai :

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepikiran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.³⁵

³⁵ Pasal 303 Ayat (3), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sedangkan suatu masyarakat selalu terdapat tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dan diharapkan masyarakat tersebut. Tingkah laku yang kurang baik didalam ilmu-ilmu sosial tersebut pathologi sosial, oleh karena tingkah laku itu tidak dikehendaki masyarakat tertentu akan menimbulkan reaksi serta berusaha untuk mempertahankan diri dari tingkah laku menyimpang.

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pathologi sosial. Menurut Soedjono D pathologi sosial merupakan “suatu gejala masyarakat dimana tidak terdapat kesesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kelanjutan kelompok atau yang sangat merintangi pemuasan dan keinginan-keinginan fundamental dari anggotanya dengan akibat pecahnya ikatan kelompok”.³⁶

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa perjudian adalah salah satu dari penyakit masyarakat yang melanda masyarakat dimana-mana yang belum bisa terkendali. Dalam pengertian penyakit tidak saja membahas apakah perbuatan itu perbuatan pidana atau tidak, tetapi disini ditinjau dari segi sosial masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa apa yang disebut sebagai penyakit masyarakat adalah perbuatan yang tercela yang dianggap dapat mengganggu ketentraman masyarakat.

Sesungguhnya perjudian itu bagi masyarakat bukanlah hal baru, tetapi sudah ada dan dikenal dari dulu sejak adanya peradaban manusia. perkembangan perjudian dikalangan masyarakat menimbulkan pengaruh

³⁶ Soedjono D, 2013, *Cultural sosiologi*, Almunis, Bandung, hlm 3

terhadap anak-anak, orang tua dan segala lapisan masyarakat dikota maupun masyarakat dipedesaan.

Aspek-aspek yang menjadi latar belakang terjadinya praktik kejahatan perjudian, menurut Tegus Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana mendefinisikan aspek-aspek tersebut antara lain :

a) Aspek Individu

Sebagaimana kita ketahui bahwa segala aktifitas kehidupan yang ada tidak akan terlepas dari peranan individu dari masing-masing manusia itu sendiri oleh karena itu perjudian tidak akan lepas pula dari individu itu sendiri, hal ini dapat kita lihat oknum-oknum tertentu yang membuka kesempatan atau mengadakan bermain judi atau turut serta dalam permainan judi.

b) Aspek Ekonomi

Bahwa masalah kejahatan, khususnya kejahatan perjudian tidak akan terlepas dari faktor ekonomi, hal ini sudah tentu akan saling berkaitan karena memang timbulnya kejahatan memiliki dampak terhadap semua aspek kehidupan dan bila diperhatikan masalahnya akan sangat banyak dan kompleks. Komplek disini dalam arti bahwa suatu kejahatan dilakukan pada umumnya semata-mata untuk menutupi keutuhan keluarganya atau demi menghidupi dirinya sendiri dengan demikian faktor ekonomi sangat berperan dalam pembentukan mental seseorang.

Misalnya didaerah perkotaan banyak terdapat perjudian karena dikota sulit mencari pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, orang-orang bertarung uang dimeja judi.

c) Aspek Sosial Budaya

Tindak kejahatan tidak akan lepas juga dari faktor-faktor sosial budaya. Demikian juga dengan kejahatan perjudian. Kehidupan sosial budaya yang ada juga merupakan salah satu sumber keresahan sosial yang tidak menutup kemungkinan akan berubah menjadi suatu tindakan yang mengganggu serta mengancam ketentraman masyarakat. Kehidupan sosial yang mantap akan mempermudah perilaku jahat seseorang sebagai contoh masih rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tentang agama.

d) Aspek Hukum

Telah di sebutkan, bahwa pelaku kejahatan ini rata-rata hanya berpendidikan rendah, maka ini dapat mengakibatkan sulitnya mereka untuk diajak mengerti dan memahami hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Perjudian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perjudian dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis Ayat 1 KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedang isi dari Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut :

a) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda

sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak :

- 1) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
 - 2) Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
 - 3) Turut main judi sebagai pencaharian;
- b) Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
 - c) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang itu terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Sedangkan dalam Pasal 303 bis Ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana Perjudian berbunyi :

- a) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :
 - 1) barang siapa mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - 2) barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu.
- b) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.³⁷

D. Tinjauan Umum tentang Perjudian dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Judi dalam Islam

Judi/*al-maisir* (رَسِيمَا) mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* (يَسَّرَ) yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Ada yang mengatakan bahwa *al-maisir* (رَسِيمَا) berasal dari kata *yusrun* (يُسْرًا) yang artinya mudah. Dengan pengertian bahwa *maisir*/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Dalam bahasa Arab *maisir* sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maisir* artinya sama.

³⁷ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia Bogor, hlm. 33

Qimar sendiri asal artinya taruhan atau perlombaan.³⁸ Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya; pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa maisir itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.³⁹

Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "*Al-Halal Wal-Haram FillIslam*", judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi maisir/judi menurut pengarang Al-Munjid, maisir/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.

Menurut Imam Syafi'i, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan

³⁸ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), 25.

³⁹ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297-298.

muhallil, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh muhallil itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan muhallil karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.

Allah SWT melarang perbuatan judi yang ditegaskan pada Q.S. Al-Baqarah Ayat 219 dan Al-Maidah Ayat 91 .⁴⁰

يَسْتَأْنِفُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا اكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْتَأْنِفُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan Judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan Ayat-Ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.”

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

⁴⁰ <https://iraaliamerani.wordpress.com/blog/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, Pukul 22:24

2. Unsur-Unsur Perjudian

Dalam menetapkan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah. Unsur-unsur ini ada pada suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik jarimah. Unsur-unsur delik itu ada 2 (dua) macam yaitu unsur umum dan unsur khusus.

a) Unsur Umum

- 1) Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formil).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materiil).
- 3) Pelaku adalah mukallaf (unsur moril).⁴¹

b) Unsur Khusus

- 1) Harus ada 2 (dua) pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh, yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- 2) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.⁴²

⁴¹ Abul A'la Almaududi, 2009, Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah, Jakarta, hlm. 34

⁴² Masjufuk Zuhdi, 1996, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, PT. Gunung Agusng, Jakarta, hlm. 148

3. Jenis-Jenis Perjudian

- a) *Al-mukhâtharah* (قرطاخلما) adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik. Bentuk ini, seperti disebutkan oleh al-Jashshash, diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas.⁴³
- b) *Al-tajzi`ah* (قنزجلا) adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas). Kartu yang disebut *al-azlâm* itu berjumlah 10 buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian, *al-taw`am* berisi dua bagian, *al-raqib* tiga bagian, *al-halis* empat bagian, *al-nafis* lima bagian, *al-musbil* enam bagian, dan *al-mu`alif* tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedang kartu *al-safih*, *al-manih* dan *alwaqd* merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut.

⁴³ *Ibid*, hlm. 146.

selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu, mereka juga mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekocan, bahkan saling membunuh dan peperangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.⁴⁴ Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.”⁴⁵

Definisi serupa dikemukakan oleh Stephen Lea, dkk dalam buku *The Individual in the Economy, A Textbook of Economic Psychology*. Menurut mereka perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung risiko. Namun demikian, perbuatan mengambil risiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung risiko. Ketiga unsur dibawah ini mungkin dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lain yang juga mengandung resiko :

⁴⁴ Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, h. 419

⁴⁵ *Ibid*, h. 419

1. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang yang kalah. (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah.
2. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan/keberuntungan.
3. Resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan kekalahan/kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak.

Dari penjelasan diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai taruhan, yaitu :

1. Permainan/perlombaan. Yaitu perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati, bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
2. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada spekulatif/kebetulan

atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang unsur bertaruh yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

3. Ada taruhan. Dalam permainan atau pertarungan ini ada taruhan yang diberlakukan oleh para pihak pemain atau Bandar Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan jaman. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum. Adapun bentuk dan jenis judi yang ada saat ini adalah sebagai berikut :⁴⁶

1. *Roulet* yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.

⁴⁶ Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Daulat Huku*, Vol. q No. 1 Maret 2018, hlm. 180-181

2. *Black Jack* atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
3. *Lotre* buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
4. *Tekpo* yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu.
5. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
6. *Dokding* yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambargambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas.
7. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.

8. Oke' adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
9. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.
10. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Dari bermacam jenis perjudian di atas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang unsur-unsur perbuatannya telah memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 303 Ayat (3) KUHP yaitu setiap permainan yang mengandalkan dari untunguntungan dan keterampilan dari para pemainnya dan pasal 303 bis KUHP yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perjudian sebagai mata pencahariannya dapat dipidanakan.

Berikut ini disebutkan beberapa macam jenis-jenis dan bentuk perjudian yang dilarang oleh Pemerintah meliputi :

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :
 - a) *Roulette*;
 - b) *Blackjack*;
 - c) *Bacarat*;
 - d) *Creps*;
 - e) Keno;
 - f) Tombala;

- g) Super Ping-Pong;
- h) *Lotto Fair*;
- i) Satan;
- j) Paykyu;
- k) *Slot Machine (Jackpot)*;
- l) *Ji Si Kie*,
- m) *Big Six Wheel*;
- n) *Chuc a Cluck*;
- o) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan,
- p) Yang berputar (Paseran);
- q) *Pachinko*;
- r) *Poker*;
- s) *Twenty One*;
- t) *Hwa-Hwe*;
- u) *Kiu-Kiu*

2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan :

- a) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
- b) Lempar gelang;
- c) Lempat uang (*coin*);
- d) Koin;
- e) Pancingan;

- f) Menebak sasaran yang tidak berputar;
 - g) Lempar bola;
 - h) Adu ayam;
 - i) Adu kerbau;
 - j) Adu kambing atau domba;
 - k) Pacu kuda;
 - l) Kerapan sapi;
 - m) Pacu anjing,
 - n) Hailai;
 - o) Mayong/Macak;
 - p) Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan :
- a) Adu ayam;
 - b) Adu sapi;
 - c) Adu kerbau
 - d) Pacu kuda
 - e) Karapan sapi;
 - f) Adu domba atau kambing,
 - g) Adu burung merpati.

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan

dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP.

Pelaku dari perjudian, berapa usia orang yang melakukan perjudian. Pelaku perjudian adalah warga masyarakat bisa dari wilayah karangtengah atau diluar wilayah kec. Karangtengah. Untuk usia pelaku perjudian yaitu usia dewasa dengan usia 18 tahun keatas.

Kasus perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Karangtengah Demak mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	2
2.	2019	3
3.	Agustus 2020	2

Sumber : Data Hasil Riset di Polsek Karangtengah, Demak

Berdasarkan data di atas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2020 selalu ada kasus perjudian di Karangtengah, Demak. Bahkan mengalami kenaikan 1 kasus pada tahun 2019, tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus sudah ada 2 kasus perjudian. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya penekanan angka kasus perjudian.

Peran Kepolisian dalam menangani Kasus perjudian di Wilayah Karangtengah adalah dengan melakukan upaya preventif yaitu Pencegahan

berupa Penyuluhan-penyuluhan dan sambang tentang bahaya perjudian di desa-desa setempat, kemudian bila dengan upaya preventif masyarakat masih melakukan perjudian Maka Peran kepolisian melakukan tindakan represif yaitu penegakan hukum (Melakukan penyidikan pelaku perjudian sampai tuntas).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁷

Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Karangtengah dalam menangani Kasus perjudian yaitu dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :⁴⁸

1. Pelaku Perjudian Tertangkap Tangan

Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.⁴⁹

⁴⁷ Pasal 1 Angka 2, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁴⁸ Wawancara dengan Purwadi SH. MH jabatan PS. Kanitreskrim Polsek Karangtengah, Demak pada tanggal 26 Agustus 2020

⁴⁹ Pasal 1 Angka 18, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

2. Petugas Membuat Laporan Polisi Model A (Karena Pelaku Tertangkap Tangan)

Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Laporan Polisi Model A adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.⁵¹

3. Membuat Berita acara Sket TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.⁵²

4. Melakukan Pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi Pelapor

5. Melakukan Pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi-saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri.

⁵⁰ Pasal 1 Angka 16, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁵¹ Pasal 5 Ayat (2), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁵² Pasal Angka 19, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

- 6. Melakukan Pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) terhadap Tersangka**
- 7. Melakukan Penunjukan Penasehat Hukum bila Tersangka Tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum**
- 8. Melengkapi Administrasi Penyidikan :**
 - a) Surat perintah Tugas.
 - b) Surat perintah Penyidikan.
 - c) Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP),

Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau , dan keseragaman dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan.⁵³

- 9. Membuat Surat Perintah Penangkapan dan Dikirimkan ke Keluarga Tersangka setelahnya Membuat Berita Acara Penangkapan**

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal, serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.⁵⁴ Dalam hal penangkapan biasa maka penyidik harus membawa surat

⁵³ Pasal 10 Ayat (1), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁵⁴ Pasal 1 Ayat (20), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

perintah penangkapan yang meliputi identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, tempat ia diperiksa.⁵⁵

10. Membuat Surat perintah Penahanan dan Dikirimkan ke Keluarga Tersangka setelahnya Membuat Berita Acara Penahanan

Penahanan juga dilakukan dalam penuntutan oleh penuntut umum, hakim untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Pertimbangan adanya penahanan terhadap perkara antara lain :

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- b) Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih atau diduga melakukan tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 21 Ayat (4) huruf (b).
- c) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi tindak pidana.

11. Menyita Barang Bukti Perjudian dengan di Lengkapi

- a) Surat perintah Penyitaan.

⁵⁵ Pasal 18 Ayat (1), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- b) Berita Acara Penyiataan.
- c) Surat Tanda Penerimaan.
- d) Berita Acara pembungkusan atau penyegelan barang bukti,
- e) Surat Permohonan ijin Persetujuan Penyitaan Barang bukti.

12. Mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan

13. Mengirim Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri Demak (Tahap 1)

14. Setelah P21 (Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan).

15. Mengirimkan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap 2)

Penerapan sanksi bagi pelaku perjudian sesuai dengan KUHPidana, Kepolisian hanya menerapkan Pasal 303 KUHPidana dalam Berita acara pemeriksaan, namun Untuk penjatuhan sanksi merupakan kewenangan dari jaksa JPU dan hakim yang memproses persidangan Terdakwa.⁵⁶

B. Hambatan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak

Dalam Pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penengak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang

⁵⁶ Wawancara dengan Purwadi SH. MH jabatan PS. Kanitreskrim Polsek Karangtengah, Demak pada tanggal 26 Agustus 2020

ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa polisi adalah alat negara yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam menjalankan fungsinya tersebut polisi harus memperhatikan penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Upaya untuk mengatasi kejahatan (politik/kriminal) dengan menggunakan sarana penal yaitu melalui hukum pidana. Usaha-usaha non penal ini misalnya dalam melakukan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, pelanggaran kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama. peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya setara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Dalam menangani tindak pidana perjudian, pada umumnya sama dengan menangani tindak pidana lainnya. Hanya saja ada yang membedakan tentang

penanganan kasus-kasus tersebut. Perbedaannya hanya pada jenis kasus, penjeratan kasus sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindak pidana perjudian terungkap kalau pelakunya tertangkap tangan. Dalam hal orang-orang yang dianggap pelaku tertangkap tangan oleh polisi dan ditemukan barang bukti alat bukti judi, terhadap orang-orang tersebut akan diperiksa terlebih dahulu. Karena penangkapan dilakukan dengan penggebrekan, sehingga memang dimungkinkan ada orang-orang yang ikut ditangkap namun tidak ikut perjudian. Dalam hal orang-orang yang tidak ikut terlibat, itulah proses hukum pidana tidak akan dilanjutkan. Disisi lain, jika yang ditangkap tangan adalah orang yang terlibat atau sebagai pelaku judi. Tentu proses hukum akan berjalan sampai dengan persidangan.

Seseorang yang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana harus melalui proses peradilan terlebih dahulu sebelum dapat dipidanakan. Itupun apabila memang terbukti bersalah. Selanjutnya, pelaku tindak pidana perjudian yakni seseorang yang dipidanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tepat. Jadi pelaku tertangkap tangan tindak pidana perjudian tidak dapat langsung dijatuhkan sanksi pidana sebelum melalui proses peradilan. Dalam kasus tindak pidana perjudian yang pelakunya tertangkap tangan harus disertai alat bukti judi maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP.
2. Dalam hal ini pelaku judi tertangkap tangan, pelaku ditangkap tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan

tertangkap beserta bukti yang ada pada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18 Ayat 2 2 KUHP),

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab. telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”

Dalam penanganan penyidikan tindak pidana perjudian pada umumnya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan. Pihak Kepolisian sebenarnya mempunyai komitmen untuk memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di masyarakat. Akan tetapi, dalam melakukan pemberantasan terhadap kejahatan itu ada kalanya menemui berbagai kendala. Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan baik dari segi perundang-undangan maupun aparat penegak hukumnya. Perundang-undangan hanya mengatur batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan.

Pasal 303 bis Ayat (1) angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat yang

berwenang. Dalam menaggulangi tindak pidana perjudian pihak Kepolisian sering menemui hambatan yang begitu berat. Walaupun saat ini perjudian di Sragen secara garis besar sudah terberantas sebagian kecil namun dalam memberantas perjudian pihak Kepolisian masih sering mendapatkan hambatan-hambatan:⁵⁷

1. Kurangnya saksi yang mengetahui pelaku saat main perjudian.
2. Kurangnya barang bukti perjudian.
3. Pelaku tidak mengakui kalau melakukan perjudian.
4. Barang buktinya hilang.
5. Pelaku melarikan diri.
6. Tidak terpenuhi unsur Pasal.

Sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka Polisi dituntut untuk serius melaksanakannya. Salah satu tugas Polisi adalah memberantas perjudian. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tahu dan mengerti bahwa tindak pidana perjudian itu sangatlah di larang. Komunikasi dan kordinasi dengan tokoh masyarakat, ulama, pemuka agama dan masyarakat lainnya termasuk lembaga swadaya masyarakat yang ada. Misalnya dalam ibadah, khutbah sholat fardhu maupun jum'at para tokoh agama/ulama dapat menghimbau dan memberitahu kepada seluruh jemaahnya supaya untuk menjauhkan diri dari yang namanya

⁵⁷ Wawancara dengan Purwadi SH. MH jabatan PS. Kanitreskrim Polsek Karangtengah, Demak pada tanggal 26 Agustus 2020

judi, sebab judi merupakan salah satu perbuatan yang dosa menurut agama
Untuk masalah perjudian diperlukan adanya komitmen yang kuat antara polisi
dan masyarakat dalam memberantasnya.

C. Solusi Atas Hambatan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah, Demak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Purwadi SH. MH jabatan PS.
Kanitreskrim Polsek Karangtengah Demak, penulis yang menguraikan upaya
pemberantasan kejahatan, khususnya Perjudian di masyarakat yang dilakukan
oleh kepolisian untuk menanggulangi perjudian yang terjadi di wilayah Hukum
Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Metode Pre-emptif

Pre-emptif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama
penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan
situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur
Potensi Gangguan (Faktor Korelatif Kriminogen).⁵⁸

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan
kejahatan sejak awal sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana
tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau
menghimbau kepada masyarakat agar dapat menaati norma-norma yang
berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa :⁵⁹

⁵⁸ M. Kemal. Darmawa, 2012, *Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan: Pre-emptif*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 46.

⁵⁹ Wawancara dengan Purwadi SH. MH jabatan PS. Kanitreskrim Polsek Karangtengah Demak, pada tanggal 26 Agustus 2020

- a) Membina hubungan baik masyarakat dengan kepolisian setempat agar terciptanya realisasi perlindungan itu sendiri dengan tujuan agar masyarakat selalu berperan aktif dalam menjaga lingkungan tetap aman, setidaknya lingkungan dimana bertempat tinggal maupun tempat kerja, terhindar dari citra buruk perjudian.
- b) Kepolisian Unit Bhabinkamtibmas diwajibkan melaksanakan kegiatan pintu ke pintu kepada seluruh masyarakat binaannya, kemudian anggota wajib mengunjungi masyarakat termasuk tokoh agama tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat, Sehingga terjalin hubungan baik kepada warga masyarakat, yang akhirnya dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

Tetapi Pihak kepolisian dalam melakukan pendekatan Pre-Emptif selalu menemukan hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan, karena paradigma berfikir masyarakat pada saat ini bersifat tidak mau tahu dan masa bodoh dengan yang terjadi dilingkungan sekitar tempat mereka tinggal.

2. Metode Preventif

Metode Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih

menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif.

Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh seseorang kriminolog. W. A. Bonger yaitu mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali. Mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih baik daripada memulihkan kembali dampak dari apa yang terjadi. Upaya ini berupa :

- a) Penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada masyarakat baik formal maupun nonformal. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, instansi-instansi, LSM, dan Masyarakat.
- b) Menempatkan anggota kepolisian untuk berpatroli ke daerah yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana perjudian seperti di tempat umum Terminal, Pasar bahkan sudah masuk ke pemukiman warga dan dijual/diedarkan secara buka-bukan lagi.
- c) Mengadakan Patroli keliling untuk mencegah/mempersempit celah pengedar agar tidak leluasa mngedarkan/menjual kupon serta melakukan patroli keamanan secara rutin disetiap daerah-daerah yang di anggap rawan terjadinya tindak kejahatan perjudian.
- d) Menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan/pengintain tempat yang di sinyalir sebagai tempat perjudian toto.

- e) Mendirikan pos-pos penjagaan disetiap wilayah Kota Semarang guna untuk meminimalisir gerak gerik para pelaku perjudian tersebut agar tidak punya tempat lagi untuk bermain.

3. Metode Represif

Metode Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut :

- a) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, supaya pihak kepolisian bisa langsung melakukan tugasnya untuk melakukan penggrebekan tempat perjudian tersebut dan langsung menangkap para pelaku perjudian.
- b) Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan perjudian agar bisa diproses lebih lanjut supaya para pelaku jera dan bisa diproses langsung, dan menimbulkan kenyamanan untuk masyarakat setempat.
- c) Melakukan penangkapan pelaku perjudian yang tertangkap basah sedang bermain dan pemeriksaan dan penahanan oleh polsek setempat sebelum dinaikan ke Polrestabes.

Apabila dipandang dapat untuk dilanjutkan maka berkas perkara akan di limpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar nantinya mereka yang terlibat dalam kejahatan perjudian dapat di kenakan

hukuman melalui proses persidangan. Setiap langkah para penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman pasti akan disambut baik oleh semua pihak. Pada umumnya pola-pola bahwa bentuk penanggulangan perjudian menekankan prinsip penindakan terhadap pelaku perjudian dalam bentuk yang bagaimanapun harus menimbulkan efek jera agar kejadian tersebut.

Pelaksanaan penyidikan seringkali menemukan hambatan-hambatan yang membuat proses penyidikan sedikit terkendala. Namun, pihak Kepolisian juga menemukan solusi atas hambatan-hambatan tersebut yang diharapkan dapat menemukan titik terang atas jalannya penyidikan. Adapun solusi tersebut berupa :⁶⁰

1. Mengadakan Penyuluhan ke Masyarakat

Pengertian tentang teknik penyuluhan harus dikuasai oleh setiap petugas penyuluhan dalam setiap kegiatannya, agar penyampaian materi penyuluhan dapat efektif dalam menjangkau sasaran khalayak. Didalam proses komunikasi, bahwa unsur “arus balik” merupakan aspek yang sangat penting untuk mengukur sejauh mana pesan komunikasi mendapatkan reaksi atau respon dari khalayak sasaran. Bila pesan komunikasi kita memperoleh tanggapan dari khalayak, maka dapat dikatakan bahwa apa yang kita sampaikan itu telah mencapai sasaran karena pesannya diterima dapat dimengerti dan dipahami.

⁶⁰ Wawancara dengan Purwadi SH. MH jabatan PS. Kanitreskrim Polsek Karangtengah Demak, pada tanggal 26 Agustus 2020

Penyuluhan dilakukan untuk mencegah terjadinya perjudian dan mengubah kebiasaan masyarakat yang suka berjudi. Penyuluhan ini menerangkan bahwa perjudian termasuk tindak pidana yang memiliki sanksi atau hukuman.

2. Pihak Polsek Karangtengah Demak Menempatkan Diri untuk Penjagaan dan Pengamanan Tempat Terjadian Perjudian

Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terangterangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat sudah cenderung *permissive* dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar sehingga tidak perlu lagi di permasalahan. Perjudian terjadi di berbagai tempat, sehingga banyak muncul agenagen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan.

3. Berkoordinasi oleh Pihak Pejabat Setempat.

Hampir semua orang pasti tidak asing dengan yang namanya “koordinasi”. Koordinasi sebenarnya tidak selalu ditemukan dalam organisasi, membuat event, membuat project, kerja di perusahaan ataupun institusi namun juga dalam kegiatan sehari-hari. Pola koordinasi menjadi

hal yang vital bagi semua pemimpin di berbagai tingkat untuk mencapai tujuan tim. Jika pola koordinasi baik maka tujuan tim akan mempunyai lebih besar kemungkinan untuk tercapai jika dibandingkan dengan pola koordinasi yang buruk. Terkadang pasti membingungkan, kenapa koordinasi yang sudah direncanakan tidak teraplikasikan dengan baik, ataupun di waktu rapat berjalan lancar namun waktu eksekusinya sering berjalan kurang baik.

Koordinasi ini dilakukan sebagai lanjutan dari penjagaan Kepolisian di tempat-tempat yang diduga sebagai base camp perjudian. Koordinasi dilaksanakan melalui kerjasama dengan Kelurahan, RW, dan RT setempat untuk tetap mengawasi masyarakatnya.

4. Melakukan Gelar Perkara Untuk Mencari Solusi

Alat-alat bukti yang telah diperoleh Penyidik dengan uraian keterangan yang mengarah kepada unsur-unsur tindak pidana yang diperkarakan. Analisis terhadap alat-alat bukti yang berhasil ditemukan dengan uraian tentang cukup atau tidaknya alat bukti tersebut untuk mendukung pembuktian harus didasarkan kepada pemeriksaan para saksi yang keteranganya memiliki sinkronisasi atau penyesuaian sehingga nilai keterangan saksi memiliki kekuatan sebagai alat bukti dan gelar perkara mencegah kesalahan prosedur penyidikan yang dapat mengakibatkan celah hukum adanya gugatan praperadilan, selain itu gelar perkara juga sarana kontrol pengawasan dan pengendalian dalam proses penyidikan tindak pidana.

Pelaksanaan gelar perkara sebagai upaya untuk menemukan solusi tindak lanjut penyelesaian penyidikan tindak pidana yang menjadi tanggung jawabnya dan gelar perkara dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian penyidikan perkara agar tidak terjadi penyimpangan dan salah satu arah serta mempercepat penyelesaian penyidikan tindak pidana dengan memanfaatkan pendapat para ahli, praktisi, penyidik serta para atasan penyidik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan serta gelar perkara sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum.

5. Koordinasi dengan Jaksa/JPU yang Menangani Perkara Tersebut

Proses penyidikan ini menjadi tugas dan tanggung jawab Kepolisian dalam menyelesaikan perkara untuk kemudian dilanjutkan proses penuntutan. Maka, pihak Kepolisian akan berusaha untuk menjalin koordinasi yang baik dengan Jaksa/JPU untuk memudahkan dan melancarkan perkara perjudian. Hal ini berkaitan dengan alat bukti yang harus dikumpulkan oleh Kepolisian dalam membuktikan benar terjadinya perjudian.

Apabila berkas perkara belum dinyatakan P21 maka Kepolisian akan memperbaiki berkasnya dan menambah alat bukti. Berdasarkan hal tersebut maka perlunya koordinasi antara Kepolisian dan Jaksa/JPU,

6. Lebih Mengintensifkan Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Perkara perjudian yang terjadi dan telah tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian tidak dianggap remeh. Kepolisian lebih intens untuk

menangani dan memproses perkara perjudian agar perkara ini tetap berjalan dan mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.



BAB IV

PENTUTUP

A. Simpulan

1. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah Demak melalui tahapan-tahapan :
 - a) Pelaku perjudian tertangkap tangan
 - b) Petugas membuat laporan Polisi Model A (Karena pelaku tertangkap tangan).
 - c) Membuat Berita acara Sket TKP (Tempat Kejadian Perkara).
 - d) Melakukan pemeriksaan (Berita acara pemeriksaan) saksi pelapor.
 - e) Melakukan pemeriksaan (Berita acara pemeriksaan) saksi-saksi.
 - f) Melakukan pemeriksaan (Berita acara pemeriksaan) terhadap Tersangka.
 - g) Melakukan penunjukan penasehat hukum bila Tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum.
 - h) Melengkapi administrasi penyidikan :
 - 1) Surat perintah Tugas.
 - 2) Surat perintah Penyidikan.
 - 3) Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
 - i) Membuat Surat perintah penangkapan dan dikirimkan ke keluarga Tersangka setelahnya Membuat Berita acara Penangkapan.

- j) Membuat Surat perintah Penahanan dan dikirimkan ke keluarga Tersangka setelahnya membuat Berita Acara penahanan.
- k) Menyita barang bukti perjudian dengan di lengkapi :
- 1) Surat perintah Penyitaan
 - 2) Berita Acara Penyitaan.
 - 3) Surat Tanda Penerimaan.
 - 4) Berita Acara pembungkusan atau penyegelan barang bukti.
 - 5) Membuat Surat Permohonan ijin Persetujuan Penyitaan Barang bukti.
- l) Mengirim Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kejaksaan.
- m) Mengirim berkas perkara ke kejaksaan Negeri Demak (Tahap 1)
- n) Setelah P21 (Berkas perkara di nyatakan lengkap oleh Kejaksaan).
- o) mengirimkan Tersangka dan Barang bukti (tahap 2).
2. Hambatan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah Demak, meliputi: Kurangnya saksi yang mengetahui pelaku saat main perjudian, kurangnya barang bukti perjudian, pelaku tidak mengakui telah melakukan perjudian, barang 3. buktinya hilang, pelaku melarikan diri, dan tidak terpenuhi unsur Pasal.
3. Solusi atas hambatan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Karangtengah Demak, meliputi: Mengadakan penyuluhan ke masyarakat, pihak Polsek Karangtengah Demak menempatkan diri untuk penjagaan dan pengamanan tempat

terjadian perjudian, berkoordinasi oleh pihak pejabat setempat, melakukan gelar perkara untuk mencari solusi, koordinasi dengan Jaksa/JPU yang menangani perkara tersebut, lebih mengintensifkan proses penyelidikan dan penyidikan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang ada di Polsek Karangtengah Demak untuk lebih sering melakukan sosialisasi keseluruhan masyarakat agar didalam masyarakat jika terdapat kegiatan perjudian maka Polsek Karangtengah Demak bisa langsung bertindak.
2. Bagi masyarakat Karangtengah Demak, diharapkan masyarakat sadar bahwa perjudian adalah suatu kejahatan yang tidak ada untungnya bila terus dilakukan. Perjudian selain merupakan larangan bagi tiap agama juga pembuatan yang merugikan banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku

- Abul A'la Almaududi, 2009, *Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah, Jakarta,
- Achmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum*, Lembaga Penerbitan Unhas, Ujung Pandang, 1988,
- Adami Chajawi, *Percobaan dan Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002,
- _____, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005,
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016,
- Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Baihaqi. 2016P, *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan*. Vol.8. Banda Aceh.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2001,
- Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012,
- Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987),
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997,
- M. Kemal. Darmawa, 2012, *Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan: Pre-emptif*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, jet VII, Jakarta, Sinar Grafika,

Masjfuk Zuhdi, 1996, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, PT. Gunung Agusng, Jakarta,

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta,

Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta,

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia Bogor,

Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995,

Soedjono D, 2013, *Cultural sosiologi*, Almunis, Bandung,

Zukhrufah Rahyandwi Putri, 2020, "Peran Masyarakat Dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika", *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Jurnal/ Artikel Ilmiah

Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Daulat Huku*, Vol. q No. 1 Maret 2018,

Ira Alia Maerani, "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II* No. 2 Mei - Agustus 2015,

Internet

<https://iraaliamerani.wordpress.com/blog/>,

Negara Hukum, *Pengertian Tindak Pidana*,
<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>,

Pengertian Ahli, Pengertian Pidana Menurut Ahli,
<http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html>,

<https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-serta-sejarahny/>

<https://kbbi.web.id/proses>,

<https://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html>,

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zjbqvXEi45gJ:portaluniversitasquality.ac.id:55555/142/4/BAB%252011.pdf+&cd=11&hl=en&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d>,

